




# STANDAR MUTU

## Standar Sistem Informasi





STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

**STANDAR SISTEM INFORMASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	
	<b>September 2022</b>	
		<b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR SISTEM INFORMASI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  <b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b>	Ketua Senat Akademik  <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,   <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## DAFTAR ISI

STANDAR SISTEM INFORMASI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	2
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir) .....	2
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	2
3.1 Rasional Eksternal .....	3
3.2 Rasional Internal .....	3
IV. Pernyataan Isi Standar Dikti .....	3
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	6
VI. Indikator Pencapaian Standar .....	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar .....	8
VIII. Dokumen terkait.....	8
IX. Referensi SPMI.....	8

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi .....	10
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Sistem Informasi .....	12
C. Rekam Jejak Dokumen.....	18
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	19
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	23



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

<p>I. Visi, Misi dan Tujuan Institut</p>	<p>1. <b>Visi</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p>2. <b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT.</li><li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li><li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li><li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li><li>5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam</li></ol>
--	--



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

	<p>maupun luar negeri.</p> <p><b>3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</li><li>2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.</li><li>3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.</li><li>4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya Sahid <i>Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).</li><li>5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.</li></ol>
II. Definisi Istilah	<p>Standar Sistem Informasi adalah suatu pedoman atau sistem yang di dalam suatu lembaga Institut Agama Islam Sahid yang digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan harian dalam rangka mendukung kegiatan strategis dari suatu lembaga Institut Agama Islam Sahid.</p>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

<p>III. Rasional Standar Sistem Informasi</p>	<p><b>1. Rasional Eksternal</b></p> <p>Standar Sistem Informasi disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/ layanan sistem informasi yang tepat sasaran.</p> <p><b>2. Rasional Internal</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Sistem Informasi yang mengatur Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Sistem Informasi yang ada di Institut Agama Islam Sahid (INAIS)</p>
<p>IV. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi secara efektif efisien dan <i>up to date</i>.</li><li>2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.</li><li>3. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik.</li><li>4. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan sistem informasi yang mampu menyediakan data dan</li></ol>





**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

informasi tentang seluruh kegiatan administasi dan akademik.

5. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan Sistem Informasi Pengarsipan.
6. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan Sistem Informasi guna mengelola data penelitian dan pengabdian.
7. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan Sistem Informasi untuk mengolah data Sarana dan Prasarana.
8. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan Sistem Informasi untuk mengelola data Sumber Daya Manusia.
9. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan Sistem Informasi untuk mengelola Data Karir Alumni.
10. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan jaringan Internet dengan rasio Bandwidth minimal dengan matrasiswa 1:70.
11. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) menyediakan Sarana digital berupa E-Journal, E Repository, E-Book.
12. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyediakan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

berhak.

13. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh sivitas akademika.
14. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) seharusnya menyelenggarakan pelatihan sistem informasi pada seluruh dosen mahasiswa dan tenaga kependidikan agar mendukung pencapaian tujuan.
15. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki website yang mampu memberikan informasi kepada para stakeholder.
16. Semua Unit di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menjaga dan memelihara sistem informasi yang dimiliki IT.
17. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mempunyai *blue print* pengembangan sistem informasi.
18. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mempunyai Sistem Informasi Berbasis Android seperti Siakad guna mempermudah mahasiswa untuk mengetahui informasi tentang KRS, KHS, Jadwal Kuliah, Jadwal Ujian, Tagihan registrasi.
19. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) mempunyai 10 titik acces point guna mempermudah mengakses jaringan



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

	internet
V. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar Sistem Informasi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)</li><li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Sistem Informasi.</li><li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi.</li><li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li><li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li></ol>
VI. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik</li><li>2. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM</li><li>3. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan</li><li>4. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana</li><li>5. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM</li><li>6. Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

Karir Alumni

7. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Pengarsipan.
8. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Perpustakaan
9. Persentase sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN minimal 50%
10. Persentase Pembaharuan Sistem Informasi yang telah ada minimal 70%
11. Adanya evaluasi Sistem Informasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan.
12. Rasio bandwidth: jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1
13. Persentase kepuasan penggunaan SI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) minimal 70%
14. Ketersediaan sarana e-learning
15. Ketersediaan sarana e-journal
16. Ketersediaan sarana e-repository
17. Ketersediaan sarana e-book
18. Perguruan Tinggi memiliki Dokumen perencanaan dan pengembangan Sistem dan Sumber Daya (*Blue print*)



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor</li><li>3. Kepala Unit/Lembaga/Pusat Studi</li><li>4. Dekan Fakultas</li><li>5. Ketua Program Studi</li><li>6. Dosen</li><li>7. Tenaga Kependidikan</li><li>8. Mahasiswa</li></ol>
VIII. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung</li><li>2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.</li></ol>
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat  
– Indonesia Kode Pos 16810

Kode/No

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029

Tanggal

September 2022

Revisi Ke

-

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

Halaman

1-25 Halaman

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Statuta INAIS;
8. Rencana Strategis INAIS.

# LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM INFORMASI INSTITUT AGAMA  
ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Baseline TA 2022/2023</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>	<b>TA 2024/2025</b>	<b>TA 2025/2026</b>
1	Adanya Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Karir Alumni	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Adanya ketersediaan Sistem Informasi Pengarsipan	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
8	Adanya ketersediaan Sistem Informasi	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4



	Perpustakaan					
9	Persentase sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN minimal 50%	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
10	Persentase Pembaharuan Sistem Informasi yang telah ada minimal 70%	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
11	Adanya evaluasi Sistem Informasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
12	Rasio bandwidth: jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
13	Persentase kepuasan penggunaan SI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) minimal 70%	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
14	Ketersediaan sarana e-learning	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
15	Ketersediaan sarana e-journal	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
16	Ketersediaan sarana e-repository	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
17	Ketersediaan sarana e-book	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
18	Perguruan Tinggi/Institut memiliki Dokumen perencanaan dan pengembangan Sistem dan Sumber Daya ( <i>Blue print</i> )	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SISTEM INFORMASI INSTITUT  
AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Adanya Sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Ada sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Tidak ada sistem Informasi untuk mengelola data Akademik	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
2	Sistem Informasi untuk mengelola data SDM	Sistem Informasi untuk mengelola data SDM	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data SDM	Tersedia Sistem Informasi untuk mengelola data SDM	Tidak ada sistem informasi untuk mengelola data SDM	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
3.	Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan	Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan	Tersedia Sistem Informasi untuk mengelola data Keuangan	Tidak ada sistem informasi untuk mengelola data keuangan		Tidak ada skor 1 & 2

4	Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana	Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana	Tersedia Informasi mengelola Sarana Prasarana Sistem untuk data dan	Tidak Tersedia Sisten Informasi untuk mengelola data Sarana dan Prasarana	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
5	Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM	Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM	Tersedia Informasi mengelola Penelitian Pengabdian Sistem untuk data dan PkM	Tidak Tersedia sistem informasi untuk mengelola data Penelitian dan PkM	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
6	Sistem Informasi untuk mengelola data Karir Alumni	Sistem Informasi untuk mengelola data Karir Alumni	Adanya ketersediaan Sistem Informasi untuk mengelola data Karir Alumni	Tersedia Informasi mengelola Karir Alumni Sistem untuk data	Tidak tersedia Sistem Informasi untuk mengelola data Karir Alumni	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

7	Sistem Informasi Pengarsipan	Sistem Informasi Pengarsipan	Adanya ketersediaan Sistem Informasi Pengarsipan	Ada Sistem Informasi Pengarsipan	Tidak ada Sistem Informasi Pengarsipan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
8	Sistem Informasi Perpustakaan	Sistem Informasi Perpustakaan	Adanya ketersediaan Sistem Informasi Perpustakaan	Tersedia Sistem Informasi Perpustakaan	Tidak Tersedia Sistem Informasi Perpustakaan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
9	Sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN	Sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN	Persentase sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN minimal 50%	Sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN minimal 50%	sistem informasi yang menggunakan jaringan WAN < 50%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

10	Sistem Informasi yang telah ada	Sistem Informasi yang telah ada	Persentase Pembaharuan Sistem Informasi yang telah ada minimal 70%	70%	< 70%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
11	Evaluasi Sistem Informasi	Evaluasi Sistem Informasi	Adanya evaluasi Sistem Informasi yang hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan	Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti	Tidak semua hasil evaluasi ditindaklanjuti	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
12	Rasio bandwidth: jumlah mahasiswa	Rasio bandwidth: jumlah mahasiswa	Rasio bandwidth : jumlah mahasiswa (kbbs) 70:1	70:1	<70: 1	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
13	Kepuasan penggunaan SI	Kepuasan penggunaan SI	Persentase kepuasan penggunaan SI di Institut Agama Islam Sahid	Persentase kepuasan penggunaan SI di Institut Agama Islam	Persentase kepuasan penggunaan SI di Institut	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

			minimal 70%	Sahid minimal 70%	Agama Islam Sahid minimal < 70%		
14	Ketersediaan sarana elearning	Ketersediaan sarana e-learning	Ketersediaan sarana e-learning	Tersedia sarana elearning	Tidak tersedia sarana e-learning	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
15	Ketersediaan sarana ejournal	Ketersediaan sarana e-journal	Ketersediaan sarana e-journal	Tersediaan sarana ejournal	Tidak tersedia sarana e-journal	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
16	Ketersediaan sarana erepository	Ketersediaan sarana e-repository	Ketersediaan sarana e-repository	Tersediaan sarana erepository	Tidak tersedia sarana erepository	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
17	Ketersediaan sarana ebook	Ketersediaan sarana e-book	Ketersediaan sarana e-book	Tersedia sarana ebook	Tidak terdedia sarana e-book	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

18	Ketersediaan Dokumen perencanaan dan pengembangan Sistem dan Sumber Daya	Perguruan Tinggi memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan Sistem dan Sumber Daya	Perguruan Tinggi memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan Sistem dan Sumber daya (Blue print)	Perguruan Tinggi memiliki	Perguruan Tinggi tidak memiliki	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
----	--	---	--	---------------------------	---------------------------------	------------------	------------------

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

<b>No</b>	<b>Judul Dokumen</b>	<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Standar Sistem Informasi	-		STD-INAIS/SPMI/210.01.03.029



## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bojri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariat@inais.ac.id](mailto:sekretariat@inais.ac.id)

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | : <b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>  |
| <b>Pertama</b>    | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.   |
| <b>Kedua</b>      | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;   |
| <b>Ketiga</b>     | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor



Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSITITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR ( I N A I S )

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**  
Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

**TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

*Bismilahirrahmanirrahim*

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1


9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titen Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,



Dr. Tiien Yusrifa, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces scattered across the surface. In the top right corner, there is a cluster of puzzle pieces in shades of light blue and white. In the bottom right corner, there is a larger cluster of puzzle pieces in shades of light blue and white. A single puzzle piece is also visible in the center-right area. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled image.

2022-2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat